

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi di mana rakyat memiliki kedaulatan penuh dan hukum yang berlaku. Berbagai pemerintah di dunia berusaha meyakinkan masyarakat internasional bahwasanya negara mereka menjunjung tinggi sistem politik demokratis karena masyarakat modern menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik dan cara terbaik untuk menjalankan dunia.¹ Karena Pemilu merupakan alat untuk menegaskan kedaulatan rakyat, demokrasi dan pemilihan umum (Pemilu) saling berkaitan erat. Rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih siapa yang berwenang memimpin atau menduduki jabatan di lembaga pemerintahan (eksekutif serta legislatif) melalui Pemilu.² Nasib bangsa Indonesia akan ditentukan oleh Pemilu, yang merupakan metode konstitusional untuk memilih pemimpinnya.³

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7 Thn 2017), Pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang

¹ T. Nurthian Mara, *Perbandingan Muatan Materi UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 Dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 (Studi Tentang KPU Pusat Sebagai Penyelenggara Pemilu)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 23

² Iwan Budi Prasetyo, *Analisis Penetapan Parpol Peserta Pemilu*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm. 20.

³ Fitriyah, *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2012, hlm. iii.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Thn 1945) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tidak ada penggunaan kekerasan dalam proses kedaulatan rakyat ini. Tingkat demokrasi sebuah negara demokrasi diukur oleh tingkat keadilan, kejujuran, dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilu,. Setiap lima tahun, Pemilu Luber Jurdil dilaksanakan sesuai dengan Pasal 22 E Ayat (1) UUDNRI Thn 1945.

Penyelenggara Pemilu ialah instansi yang menyelenggarakan Pemilu, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Angka 7 UU 7 Thn 2017. Instansi ini ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berlandaskan kode etik penyelenggara Pemilu yang disusun bekerja sama dengan DKPP, penyelenggara Pemilu harus memiliki kejujuran dan kredibilitas karena penyelenggaraan Pemilu yang mereka rencanakan merupakan janji demokrasi. Kode etik penyelenggara Pemilu tidak menjamin bahwasanya mereka tidak akan melanggar hukum. Akan sangat disayangkan jika terbukti bahwasanya pihak-pihak yang terlibat telah melanggar hukum atau melakukan kesalahan, karena mereka melindungi dan mengamankan proses Pemilu agar berjalan jujur, adil, dan lancar.

Bersikap patriotik dan jujur, dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan, itulah sikap dan sifat para

penyelenggara Pemilu. Mereka juga harus membuat perencanaan pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan mengurangi kemungkinan pelanggaran Pemilu. Karena Pemilu sangat penting bagi kehidupan bernegara dan berbangsa, Indonesia telah mengaturnya. Tentu saja, ada kalanya hal ini tidak berjalan sesuai rencana dan terdapat isu-isu yang mengkompromikan prinsip-prinsip utopis Pemilu. Setiap Pemilu bisa menghadapi masalah, termasuk pelanggaran, aktivitas kriminal, dan isu-isu terkait Pemilu lainnya. Keberadaan badan penyelenggara Pemilu sangat penting untuk menyelenggarakan Pemilu yang ideal karena pada akhirnya bertugas memastikan Pemilu berlangsung jujur, lancar, dan adil. Proses ini memilih wakil rakyat yang pantas mewakili kepentingan rakyat dan bekerja untuk kebaikan bersama, Pemilu harus bebas, adil, dan transparan.

Salah satu contoh permasalahan pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terjadi pada Pemilu anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024. Salah satu peserta Pemilu dari Partai Amanat Nasional (PAN) mendalilkan bahwasanya terdapat permasalahan pada perolehan suaranya. Partai PAN menduga bahwasanya terdapat pergeseran atau penggelembungan suara pada perolehan suara anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024 tepatnya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Pamekasan 2. Perubahan perolehan suara tersebut berdampak pada perolehan kursi calon anggota DPRD Kab. Pamekasan. Perbuatan tersebut mengakibatkan perolehan suara salah satu peserta Pemilu tidak tepat dan adil, hal ini mencoreng nilai ideal pada penyelenggaraan Pemilu.

Perkara ini bermula dari adanya perbedaan hasil perolehan suara antara formulir C Hasil (Formulir C) di TPS dan formulir D Hasil Kecamatan (Formulir D kecamatan). Atas dasar ketidaksesuaian tersebut, peserta Pemilu yang diwakili oleh Partai PAN mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya, PAN menunjukkan adanya selisih perolehan suara yang tercantum dalam kedua formulir tersebut. Permohonan tersebut kemudian diproses oleh MK sesuai dengan kewenangannya. MK kemudian memutus perkara tersebut melalui putusan MK No. 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tahun 2024.

Partai PAN juga mengajukan permohonan kepada DKPP. Hal ini dikarenakan adanya perbuatan menyimpang yang diperbuat penyelenggara Pemilu. Perbuatan merugikan peserta Pemilu dan merupakan sebuah pelanggaran terhadap kode etik yang telah diatur. Permohonan tersebut kemudian diproses oleh DKPP sesuai dengan kewenangannya. DKPP memutus perkara tersebut melalui putusan DKPP No. 69-PKE-DKPP/V/2024 Tahun 2024. Permasalahan ini masuk dalam dua kategori, yakni PHPU dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang dijabarkan, rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024?

2. Apakah berkesesuaian antara prinsip-prinsip teori demokrasi, Pemilu, dan kepastian hukum dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024 pada putusan MK Nomor 261 Tahun 2024 dan Putusan DKPP Nomor 69 Tahun 2024.
2. Mengetahui kesesuaian antara prinsip-prinsip teori demokrasi, Pemilu, dan kepastian hukum dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, serta pengaturan tahapan Pemilu yang bisa dibentuk guna menjamin pelaksanaan Pemilu yang ideal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap memberi manfaat teoritis maupun secara praktis, Manfaat tersebut yakni:

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberi penjabaran terhadap permasalahan yang terjadi dalam Pemilu anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024 pada putusan MK Nomor 261 Tahun 2024 dan putusan DKPP Nomor 69 Tahun 2024, kesesuaian antara prinsip-prinsip teori demokrasi, Pemilu, dan kepastian

hukum dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024, serta saran pengaturan tahapan Pemilu yang bisa dibentuk guna menjamin pelaksanaan Pemilu yang ideal.

- b. Memberi kontribusi bagi pihak lain, terutama yang berada pada bidang ilmu hukum yang juga bisa dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut.
- b. Menjadi bahan masukan terhadap pengaturan tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam rangka meminimalisir pelanggaran Pemilu.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena sampai saat ini belum ditemukan adanya penelitian hukum yang secara komprehensif dan spesifik dalam mengkaji penyelesaian perkara PHPU anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024, terutama dengan menerapkan pendekatan yuridis terhadap putusan MK Nomor 261 Tahun 2024 dan putusan DKPP Nomor 69 Tahun 2024. Penelitian yang dilakukan berfokus pada aspek yuridis formal terhadap dua putusan tersebut dalam konteks Pemilu legislatif tingkat kabupaten/kota, serta membandingkan kedudukan dan kewenangan dua lembaga dalam

menangani sengketa dan pelanggaran etik Pemilu. Peneliti membandingkan dengan tiga karya ilmiah guna memperjelas keaslian dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

Tabel 1. Daftar Penelitian Sebelumnya

NO	ISI	KETERANGAN
1.	Identitas Penyusun	Marsel Jerolson Samuel Mandak
	Judul Penelitian Hukum	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi. ⁴
	Rumusan Masalah	(a) Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilu legislatif di MK? (b) Apa akibat hukum dari putusan MK dalam perkara tersebut?
	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Menjelaskan lima tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu legislatif di MK. Putusan MK bisa berupa penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang, dan bersifat final dan mengikat.
	Perbedaan	(a) Penelitian ini membahas mekanisme secara umum dan prosedural tanpa mengangkat studi kasus konkrit. (b) Tidak membahas peran DKPP. (c) Fokus pada Pemilu legislatif nasional, bukan Pemilu daerah (kabupaten/kota). (d) Tidak membahas Putusan MK atau DKPP secara khusus.
2.	Identitas Penyusun	Mochammad Sukedi, Gede Eka Rusdi Antara, dan Putu Kusuma Dwi Wulandari
	Judul Penelitian Hukum	Peran Mahkamah Konstitusi dalam Konstitusionalitas Hasil Pemilu. ⁵
	Rumusan Masalah	(a) Bagaimana independensi MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu? (b) Bagaimana peran MK dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia?
	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Penelitian ini menyoroti peran MK sebagai penjaga konstitusionalitas hasil Pemilu. Ditekankan pentingnya independensi MK untuk menjamin proses demokrasi yang adil.

⁴ Marsel Jerolson Samuel Mandak, 'Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi', *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 51.

⁵ Mochammad Sukedi *et al*, 'Peran Mahkamah Konstitusi dalam Konstitusionalitas Hasil Pemilu', *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 716.

	Perbedaan	(a) Fokus pada aspek teoritis dan prinsip konstitusional, bukan analisis kasus konkret. (b) Tidak menganalisis struktur penyelesaian atau keterlibatan DKPP. (c) Tidak menyentuh putusan Pemilu di tingkat lokal (DPRD Kabupaten/Kota). (d) Tidak menyertakan analisis yuridis terhadap putusan spesifik.
3.	Identitas Penyusun	Wyda Lusiana dan Sarbini
	Judul Penelitian Hukum	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi. ⁶
	Rumusan Masalah	(a) Apa wewenang MK dalam menangani perselisihan hasil Pemilu? (b) Apa dampak hukum dari putusan MK terhadap proses Pemilu?
	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Penelitian ini menekankan dasar hukum wewenang MK berdasarkan UUDNRI Thn 1945. MK diposisikan sebagai lembaga final dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu yang berimplikasi langsung terhadap hasil Pemilu.
	Perbedaan	(a) Penelitian ini bersifat normatif-konseptual tanpa kasus nyata. (b) Tidak membahas peran DKPP atau konflik etika penyelenggara Pemilu. (c) Tidak mengkaji putusan MK atau DKPP secara spesifik. (d) Ruang lingkup umum, tidak fokus pada Pemilu DPRD di kabupaten/kota.

Dari perbandingan tersebut, bisa ditegaskan bahwasanya belum ada penelitian sebelumnya yang secara terpadu membahas penyelesaian perkara PHPU anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024 berdasarkan kajian yuridis terhadap dua putusan dari dua lembaga berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian dan kebaruan serta diharap memberi kontribusi akademik terhadap studi hukum Pemilu di Indonesia, khususnya dalam perspektif peran MK dan DKPP secara bersamaan.

⁶ Wyda Lusiana dan Sarbini, 'Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi', *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 183.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif. Kajian norma hukum tertulis, termasuk UU, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur terkait, merupakan landasan penelitian hukum normatif.⁷ Fokus utama dalam penelitian ini ialah menganalisis mekanisme dan dasar hukum penyelesaian perkara PHPU anggota DPRD di Kabupaten Pamekasan melalui pendekatan terhadap dua putusan, yakni Putusan MK No. 261 Tahun 2024 dan Putusan DKPP No. 69 Tahun 2024.

Penelitian ini menerapkan jenis riset hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian secara tidak langsung untuk mempelajari putusan perkara PHPU anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024 pada Putusan MK Nomor 261 Tahun 2024 dan Putusan DKPP Nomor 69 Tahun 2024, serta melakukan kajian dengan berdasarkan asas hukum dan pendapat para ahli hukum yang dianggap bisa memberi penjelasan mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian hukum normatif berkiblat pada data sekunder (bahan kepustakaan).⁸ Untuk mengkarakterisasi peraturan perUUan yang relevan, serta praktik penerapan hukum positif, yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam tesis ini, digunakan penelitian deskriptif analitis. Pada penelitian ini hanya dilakukan analisis tingkat deskriptif, yakni

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

⁸ *Op.Cit*, hlm. 47.

mengkaji dan menyajikan data secara metodis agar lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulan.⁹

1.6.2 Pendekatan

Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam sebuah penelitian hukum. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan PerUUan

Pendekatan dengan mengkaji semua peraturan perUUan dan aturan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Peneliti dalam hal ini memberi gambaran terhadap relevansi dan keterkaitan antara putusan yang ada dengan prinsip hukum/aturan yang berlaku. Pendekatan ini melalui peraturan perUUan atau secara khusus melihat bagaimana putusan tersebut bisa diterapkan dalam konteks permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menganalisa putusan MK No. 261 Tahun 2024 dan Putusan DKPP No. 69 Tahun 2024 terhadap Penyelesaian Perkara PHPU anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024.

2. Pendekatan Konseptual

Metode ini berangkat dari pandangan, pemikiran, serta doktrin yang berkembang dalam literatur ilmu hukum.¹¹ Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengandalkan peraturan

⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

¹⁰ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 54.

¹¹ *Ibid*, hlm 57.

perUUan, tetapi juga menggali teori dan konsep hukum dari para pakar untuk memahami dan menjawab isu hukum pada Perkara PHPU anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024 dalam Putusan MK No. 261 Tahun 2024 dan Putusan DKPP No. 69 Tahun 2024. Pendekatan ini penting untuk membangun dasar konseptual yang kuat dalam merumuskan argumentasi hukum serta menginterpretasikan norma yang belum jelas atau belum diatur secara eksplisit. menerapkan pendekatan konseptual, peneliti menghubungkan isu hukum tertentu dengan prinsip, asas, atau doktrin hukum yang telah diakui secara akademik. Hasilnya ialah pemahaman hukum yang lebih menyeluruh, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan kasus-kasus konkret yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji fakta-fakta hukum, peraturan yang berlaku, dan putusan pengadilan guna memahami penerapan norma dalam praktik. Pendekatan ini membantu mengungkap bagaimana hukum bekerja dalam situasi nyata serta memberi gambaran mengenai konsistensi atau ketidaksesuaian dalam penegakannya. menerapkan kasus sebagai objek analisis, peneliti bisa menarik kesimpulan yang kontekstual dan berbasis bukti dalam data.

Pendekatan kasus menjadi penting dalam menghasilkan penelitian yang mendalam pada perkara PHPU calon anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024 dalam Putusan MK Nomor 261 Tahun 2024 dan Putusan DKPP Nomor 69 Tahun 2024.

1.6.3 Bahan Hukum

Umumnya, jenis data menentukan bagaimana peneliti melakukan penelitian, pengelolaan data, dan analisis. Data primer, sekunder, dan tersier merupakan tiga kategori sumber penelitian hukum.¹² Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, sehingga peneliti menerapkan data sekunder dalam hal mengelola dan menganalisis bahan hukum. Data yang diperoleh dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen resmi, hasil penelitian, putusan, dan peraturan perUUan. Data sekunder bisa dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Putusan MK Nomor 261 Tahun 2024; dan
 - b. Putusan DKPP Nomor 69 Tahun 2024.
2. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Buku atau teks yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk disertasi hukum, tesis, dan skripsi;
 - b. Kamus dan jurnal hukum;
3. Bahan Hukum Tersier

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 141.

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, untuk memperoleh bahan hukum, diperlukan pengumpulan data melalui cara-cara berikut:

1. Studi Kepustakaan

Para peneliti memanfaatkan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data terkait subjek atau isu yang diteliti. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pembacaan buku, artikel, laporan, dan catatan tentang isu yang sedang dibahas.¹³ Peneliti melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

2. Wawancara

Percakapan dengan tujuan yang jelas disebut wawancara. Narasumber menjawab pertanyaan yang diajukan pewawancara, sementara pewawancara memimpin percakapan. Peneliti juga akan menerapkan teknik wawancara semi-terstruktur. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang disesuaikan dengan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Pertanyaan tersebut kemudian diperdalam dengan menggali lebih lanjut melalui pernyataan yang lebih terbuka untuk memperoleh

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 79.

keterangan yang lebih mendalam. Peneliti menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan DPP Partai PAN, Ghufro, S.H., M.H., C.C.D., selaku Kuasa Hukum Partai PAN.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan metodis menerapkan metodologi analisis bahan hukum. Analisis deskriptif, menurut Muhaimin, ditandai dengan keinginan peneliti untuk mendeskripsikan atau menjelaskan objek dan subjek penelitian sebagaimana yang terwakili dalam temuan penelitian.¹⁴ Selain itu, peneliti menerapkan teknik kualitatif, yakni meneliti data dengan cara mengkarakterisasi, menguraikan, dan menerangkan data yang disampaikan responden baik secara lisan maupun tertulis, serta perilaku nyata yang diselidiki dan diperiksa secara holistik.¹⁵ Penelitian ini juga menerapkan metode analisis kualitatif untuk menjabarkan dan menjawab permasalahan terhadap objek kajian yang dibahas dalam Perkara PHPU anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024 pada Putusan MK Nomor 261 Tahun 2024 dan Putusan DKPP Nomor 69 Tahun 2024.

1.6.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian berfungsi untuk memudahkan pemahaman secara menyeluruh terhadap isi dan penjelasan dalam skripsi ini. Peneliti

¹⁴ *Ibid*, hlm. 105.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 107-108.

menyusun kerangka penelitian secara garis besar menjadi empat bab yang disusun secara sistematis dan berurutan. Sistematika penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab *Pertama*, sebagai bab pendahuluan. Bab ini terdiri atas tujuh Sub-bab, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

Bab *Kedua*, membahas rumusan masalah pertama, yakni membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024. Permasalahan yang dimaksud ialah perkara PHPU yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Bab *Ketiga*, merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua. Peneliti membagi atas dua sub bab utama, yakni sub bab pertama mengenai kesesuaian antara prinsip teori demokrasi, teori kepastian hukum, dan teori Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Selanjutnya sub bab kedua, Peneliti membahas mengenai pengaturan tahapan Pemilu yang bisa dibentuk guna menjamin pelaksanaan Pemilu yang ideal.

Bab *Keempat* merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian akhir penelitian skripsi, akan disajikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memasukan saran terkait isu yang dibahas.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan selama delapan bulan, dimulai pada bulan Juni hingga Agustus 2025, dengan jadwal kegiatan yang telah disusun secara sistematis guna menunjang kelancaran proses penelitian. Setiap tahapan kegiatan telah direncanakan secara rinci agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal ini juga mempertimbangkan efisiensi waktu, ketersediaan sumber daya, serta keterlibatan berbagai pihak yang berperan dalam penelitian. Dengan adanya perencanaan waktu yang matang, diharapkan seluruh kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rincian jadwal pelaksanaan penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 yang memuat pembagian waktu berdasarkan tahapan kegiatan penelitian secara lengkap:

Tabel 2. Jadwal Penelitian Peneliti

[illegible]

demokrasi ditentukan oleh rakyat. Demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan juga sarana atau alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.7.1.2 Teori Demokrasi

C.F. Strong mengemukakan, Pemerintah dalam negara demokrasi menjamin guna bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusannya, sebagaimana ia dipilih oleh rakyat.¹⁸ Terdapat penafsiran umum dalam pengartian demokrasi secara akademik, di definisikan oleh Abraham Lincoln. Beliau menjelaskan, demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁹ Robert Dahl dalam bukunya, *Polyarchy*, menuliskan bahwasanya terdapat delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk demokrasi, yakni:²⁰

1. Kemerdekaan membentuk dan mengikuti organisasi;
2. Kemerdekaan berekspresi;
3. Hak dalam memberi suara;
4. Kelayakan untuk menduduki jabatan publik;
5. Kompetisi politik secara sehat dalam merebut dukungan dan suara;
6. Ketersediaan sumber informasi alternatif;
7. Pemilu yang adil dan bebas; dan

¹⁸ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (terjemahan SPA Teamwork), Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.17.

¹⁹ Miriam Budihardjo, *Op.Cit*, hlm. 105.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, 2005, hlm. xiii

8. Kebijakan pemerintah bergantung pada suara-suara pemilih/rakyat dan ekspresi pilihan politik lainnya.

1.7.2 Teori Pemilu

1.7.2.1 Pengertian Pemilu

Rakyat berpartisipasi dengan memilih wakil rakyat dalam Pemilu, yang merupakan tanda upaya mewujudkan demokrasi di negara ini. Pemilu dipandang sebagai sarana untuk mengangkat rakyat ke posisi kedaulatan tertinggi dalam negara dengan mewujudkan konsepsi demokrasi ini.²¹ Salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berbasis demokrasi perwakilan ialah melalui Pemilu. Rakyat diwakili oleh wakil rakyat yang mereka pilih melalui proses elektoral, tetapi mereka tidak berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.²² Salah satu komponen penting dari pemerintahan yang demokratis ialah Pemilu.

Sistem politik yang demokratis apabila pengambil kebijakan sebuah negara dipilih dalam Pemilu yang teratur dan adil. Para kandidat diizinkan untuk bersaing secara terbuka dalam perolehan suara dan hampir semua orang yang dianggap berkecakapan berhak untuk memberi suara.²³ Pendapat ini melegitimasi bahwasanya Pemilu sebagai instrumen terpenting bagi demokratisasi. Pemilu dalam sebuah negara demokrasi, menasbihkan dirinya sebagai suatu proses kedaulatan rakyat yang wajib diselenggarakan dengan

²¹ Muhadam Labolo, *Parpol Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, Raja Grafindo Persada, Agustus 2015, hlm. 50.

²² *Ibid*, Hlm. 46.

²³ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1997, hlm. 5

ideal. Penyelenggaraan yang ideal artinya dilakukan dengan tidak menciderai kemurnian suara rakyat.

1.7.2.2 Teori Pemilu

Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan periodik. Proses ini dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi.²⁴ Pemahaman ini mengarah pada asas-asas Pemilu pada UUDNRI Thn 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas Luber Jurdil. Asas tersebut diatur sehingga wakil rakyat yang terpilih melalui Pemilu, agar menjalankan pemerintahan secara demokratis. Pemerintahan demokratis hanya bisa terwujud jika didukung oleh sistem yang menjamin partisipasi rakyat.

1.7.3 Teori Kepastian Hukum

1.7.3.1 Pengertian Kepastian Hukum

Kemampuan sistem hukum negara untuk melindungi hak dan tanggung jawab warga negara secara adil dan meyakinkan dikenal sebagai kepastian hukum.²⁵ Utrecht menyatakan bahwasanya, kepastian hukum bisa didefinisikan sebagai dua hal: pertama, aturan yang membantu masyarakat mengetahui perilaku yang bisa diterima dan tidak bisa diterima dan perlindungan hukum yang diperoleh masyarakat dari kesewenangan pemerintah, karena aturan umum ini membantu masyarakat memahami apa

²⁴ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 98.

²⁵ Nyoman Gede Remaja, 'Makna Hukum Dan Kepastian Hukum', *Kertha Widya Jurnal Hukum*: Vol. 2 No. 1, Agustus 2014, hlm. 2

yang bisa dilakukan atau dipaksakan oleh negara kepada mereka.²⁶ Setiap warga negara, secara teori, dilindungi oleh hukum dari otoritas yang sewenang-wenang, akibatnya hukum meminta pertanggungjawaban negara untuk memastikan bahwasanya semua penduduknya terlindungi.²⁷

1.7.3.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas fundamental yang mendasari suatu aturan hukum untuk memberi kejelasan pada hukum. Menurut Gustav Radbruch, tiga asas inti hukum ialah kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.²⁸ Peraturan dibuat dan dilaksanakan dengan keyakinan karena masuk akal dan tidak ambigu, peraturan tersebut dikatakan mengandung kepastian hukum normatif. Jelas didefinisikan sebagai rasional, tanpa pertanyaan atau ambiguitas, dan membentuk suatu sistem norma dengan norma-norma lain agar tidak berbenturan atau membentuk norma-norma yang kontradiktif. Ketika hukum diterapkan dengan cara yang tidak terpengaruh oleh keadaan yang sewenang-wenang dan jelas, permanen, konsisten, dan berdampak, hal ini disebut sebagai kepastian hukum. Menurut Lon Fuller, suatu hukum memuat delapan asas sebagaimana berikut:²⁹

1. Berisi aturan-aturan dan tidak berdasarkan hal-hal dan kepentingan sesat;
2. Publik mengetahui peraturan tersebut;

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²⁷ *Ibid*, hlm 95.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

²⁹ Indroharto, *Usaha Memahami UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 68.

3. Tidak berlaku surut;
4. Mudah dimengerti oleh umum;
5. Tidak ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Berkesesuaian antara aturan dan pelaksanaan sehari-hari.

1.7.4 MK

1.7.4.1 Pengertian MK

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK (UU 24 Thn 2003), MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. MK merupakan lembaga negara yang bebas untuk melaksanakan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.³⁰ Negara-negara konstitusional modern seringkali menganut gagasan pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraan mereka, di samping keberadaan pengadilan tata usaha negara, yang seharusnya menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar lembaga pemerintah, yang sengaja dipisahkan untuk menjaga demokrasi, menjadikan MK begitu penting. Sebagai contoh, tugas pengadilan ini meliputi penentuan konstitusionalitas UU yang disahkan oleh legislatif dan pengambilan keputusan dalam berbagai sengketa yang melibatkan lembaga negara yang menggambarkan pembagian kekuasaan di antara tiga tingkat pemerintahan.

³⁰ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, hlm. 156.

1.7.4.2 Tugas dan Wewenang MK

Diatur dalam Pasal 10 UU 24 Thn 2003, MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUDNRI Thn 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara;
3. Memutus pembubaran partai politik (Parpol); dan
4. Memutus PHPU.

1.7.5 DKPP

1.7.4.1 Pengertian DKPP

Menurut Pasal 1 Angka 24 UU 7 Thn 2017, DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP mengimbangi dan mengawasi KPU dan Bawaslu. DKPP lebih mandiri dan independen, serta berkaitan dengan KPU dengan Bawaslu. Kedudukan DKPP ialah sebagai lembaga negara penunjang yang bersifat independen. DKPP bertugas apabila terjadi masalah terkait kode etik anggota Bawaslu dan KPU, maka ia yang akan berperan sebagai pemutus permasalahan.

1.7.4.2 Tugas dan Wewenang DKPP

Menurut Pasal 159 UU 7 Thn 2017, DKPP memiliki tugas dan wewenang yakni:

1. Menerima pengaduan dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik;

2. Memeriksa, menyelidiki, dan memverifikasi pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik;
3. Memutus pelanggaran kode etik; dan
4. Memberi sanksi kepada penyelenggara yang terbukti melanggar.

DKPP diwajibkan berdasarkan Pasal 157 UU 7 Thn 2017 untuk memastikan penyelenggara Pemilu tidak melanggar kode etik. Menjaga independensi, kejujuran, dan legitimasi penyelenggara Pemilu, DKPP telah membuat dan mengatur kode etik dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (PerDKPP 2 Thn 2017). PerDKPP tersebut memuat peraturan yang berkaitan dengan kode etik ini kepada:

1. Jajaran KPU

Yang terdiri dari, anggota KPU RI, Provinsi, Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);

2. Jajaran Bawaslu

Yang terdiri dari, anggota Bawaslu RI, Provinsi, Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN).

1.7.6 KPU

1.7.5.1 Pengertian KPU

UUDNRI Thn 1945 pasal 22 E menyebut, Pemilu dilaksanakan oleh KPU yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap. Pasal 3 UU 7 Thn 2017, KPU dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada asas Luber Jurdil, profesional, mandiri, rahasia, terbuka, tertib, efektif, dan efisien, Struktur KPU berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai tingkat pusat, serta membentuk struktur di luar negeri. Tujuannya ialah untuk memberi jaminan pelaksanaan Pemilu yang merata dan adil di seluruh daerah Indonesia. Pasal 21 UU 7 Thn 2017, anggota KPU wajib berintegritas, mempunyai kepribadian kuat, adil, dan jujur.

1.7.5.2 Tugas dan Wewenang KPU

Pada Bagian Ketiga Bab I UU 7 Thn 2017, dijelaskan tugas dan wewenang KPU. Tugas tersebut, yakni:

1. Menyusun program, anggaran, jadwal, dan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu;
2. Mengatur, mengarahkan, mengawasi, dan mengoordinasikan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
3. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat serta menyampaikannya kepada Bawaslu dan saksi peserta Pemilu;

4. Menerbitkan putusan KPU untuk menetapkan dan menetapkan hasil Pemilu;
5. Mengumumkan dan menyusun berita acara bagi DPR, DPRD, dan pasangan calon terpilih; dan
6. Melaksanakan secara tepat waktu putusan Bawaslu atas laporan dan temuan dugaan pelanggaran atau konflik Pemilu.

1.7.7 Bawaslu

1.7.6.1 Pengertian Bawaslu

Pasal 1 Angka 17 UU 7 Thn 2017 menjelaskan, Bawaslu mengawasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Posisi Bawaslu merupakan lembaga independen dan berkedudukan setara dengan KPU. Pasal 22 E ayat (5) UUDNRI Thn 1945 dijelaskan, Bawaslu ialah lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap. Bawaslu memiliki struktur kelembagaan dari tingkat nasional hingga TPS. Dalam konteks pengawasan Pemilu di luar negeri, Bawaslu juga membentuk Panwaslu LN.

1.7.6.2 Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu

Menurut Bagian Ketiga Bab II Pengawas Pemilu UU 7 Thn 2017, Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan antara lain:

1. Menyusun pedoman praktik pengawasan Pemilu bagi seluruh jenjang pengawas Pemilu;
2. Melakukan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran dan/atau konflik yang berkaitan dengan Pemilu;
3. Melakukan pengawasan terhadap persiapan Pemilu;

4. Melakukan pengawasan terhadap proses Pemilu pada setiap jenjang;
5. Mendapat dan menyelidiki laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu;
6. Meminta data yang diperlukan dari pihak terkait dalam rangka menghentikan dan menangani dugaan tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan permasalahan proses Pemilu; dan
7. Menangani ketidaksesuaian antara rekomendasi dan keputusan Badan Pengawas Pemilu Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi.

1.7.8 DPRD

Pasal 18 ayat (3) UUDNRI Thn 1945 menyatakan, bahwasanya pemerintahan daerah (Pemda) di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota memiliki DPRD. Sebagai salah satu komponen penyelenggara Pemda, DPRD merupakan lembaga yang mewakili rakyat di daerah. DPRD merupakan badan legislatif atau pembuat peraturan daerah. DPRD Kab/Kota beranggotakan anggota Parpol yang mencalonkan diri dan dipilih melalui proses Pemilu, sesuai dengan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, dan DPRD (UU 17 Thn 2014). DPRD Kab/Kota bertanggung jawab atas tugas-tugas anggaran, pengawasan, dan legislasi. Ketiga peran ini dijalankan dalam konteks representasi rakyat Kab/Kota.

1.7.9 PHPU

Selalu ada potensi akan munculnya permasalahan pada pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu. Buku Keempat dan Kelima UU 7 Thn 2017 menjelaskan, bahwasanya permasalahan Pemilu bisa dibagi menjadi empat jenis masalah hukum, yakni, tindak pidana Pemilu, pelanggaran, sengketa proses, dan sengketa hasil/PHPU. PHPU sebagai permasalahan Pemilu sering kali menjadi sorotan publik karena bisa memengaruhi legitimasi pemerintahan yang akan datang dan stabilitas politik secara keseluruhan.

Menurut Pasal 5 Peraturan MK No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD (PerMK 5 Thn 2023), Sengketa atau perselisihan hasil Pemilu dimaknai sebagai keberatan oleh peserta Pemilu (pemohon) atas penetapan hasil Pemilu yang ditetapkan KPU (termohon). penyelesaian PHPU dilaksanakan oleh MK, hal ini sebagai amanah dari Pasal 24 C Angka (1) UUDNRI Thn 1945. Pasal 74 ayat (2) UU 24 Thn 2003 mengatur, bahwasanya PHPU diajukan terhadap penetapan hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. Terdapat sejumlah faktor penyebab sengketa PHPU, yakni perbedaan penafsiran atau pemahaman terhadap PKPU mengenai prosedur penghitungan suara, ada pihak yang merasa dirugikan, kelalaian petugas penyelenggara Pemilu, dan manipulasi jumlah suara.³¹

³¹ Eni Suhaeni *et al.*, *Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu: Perspektif Politik dan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 56.